



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jl. Palembang Prabumulih Km. 32 Indralaya (Ol), Kode Pos 30662
Telp. (0711) 5800645, 580069, 580169, 580275 Fax. (0711) 580644
Laman: www.unsri.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 88 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya perlu menerbitkan Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja *Universitas Sriwijaya*;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
11. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya;
12. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya; dan
13. Surat Senat Universitas Sriwijaya No. 0068/UN9/SB.SU/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Penyampaian Hasil Rapat Paripurna Senat Universitas Sriwijaya tanggal 29 Mei dan 8 Juni 2020.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sriwijaya yang juga disebut UNSRI merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, merupakan kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
4. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Standar Universitas Sriwijaya ditetapkan oleh Universitas Sriwijaya terdiri atas sejumlah standar yang mengacu dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Standar merupakan kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi, dan/atau praktik baik dalam bidang akademik dan nonakademik untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Sriwijaya, sehingga terwujud budaya mutu di Universitas Sriwijaya.
8. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LP3MP merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan.
9. Statuta Universitas Sriwijaya yang selanjutnya disebut Statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan Universitas Sriwijaya yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Universitas Sriwijaya.
10. Rektor adalah Rektor Universitas Sriwijaya.
11. Senat adalah Senat Universitas Sriwijaya.

Pasal 2

- (1) Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sriwijaya yang selanjutnya disebut Kebijakan SPMI Universitas Sriwijaya merupakan acuan dalam perencanaan, pengembangan, dan penerapan SPMI di Universitas Sriwijaya
- (2) Universitas Sriwijaya mengembangkan dan melaksanakan satu Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Pasal 3

- (1) SPMI Universitas Sriwijaya dilaksanakan oleh LP3MP Pendidikan.
- (2) SPMI Universitas Sriwijaya dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

BAB II TUJUAN, FUNGSI, ASAS, DAN PRINSIP

Pasal 4

- (1) SPMI Universitas Sriwijaya bertujuan untuk:
 - a. mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka mewujudkan visium, visi, misi, dan tujuan Universitas Sriwijaya; dan
 - b. mewujudkan budaya mutu di Universitas Sriwijaya.

- (2) SPMI Universitas Sriwijaya berfungsi untuk:
 - a. memastikan pemenuhan Standar Universitas Sriwijaya secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di Universitas Sriwijaya;
 - b. mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Sriwijaya untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, sejalan dengan visium, visi, misi dan tujuan Universitas Sriwijaya.

Pasal 5

- (1) Asas SPMI Universitas Sriwijaya adalah:
 - a. kejujuran,
 - b. kepercayaan,
 - c. keharmonisan, dan
 - d. kecerdasan.

- (2) Asas kejujuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas yang melandasi kebenaran, keadilan, dan keobjektifan.

- (3) Asas kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan asas yang melandasi pelaksanaan, komitmen dan akuntabilitas SPMI.

- (4) Asas keharmonisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan asas yang melandasi independensi, keterhubungan, keterkaitan, dan komunikasi sedemikian rupa sehingga SPMI yang dikembangkan dan diterapkan di Universitas Sriwijaya adalah SPMI yang integratif dan komprehensif dengan memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal.

- (5) Asas kecerdasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan asas yang melandasi dalam pengembangan SPMI yang akurat, efektif, dan kredibel.

Pasal 6

- (1) Prinsip SPMI Universitas Sriwijaya adalah sebagai berikut:
- a. Otonom;
 - b. terstandar;
 - c. akurasi;
 - d. terencana;
 - e. berkelanjutan; dan
 - f. terdokumentasi.
- (2) Prinsip otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa SPMI Universitas Sriwijaya dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh Universitas Sriwijaya sesuai situasi, kondisi, dan kebutuhan Universitas Sriwijaya.
- (3) Prinsip terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa SPMI Universitas Sriwijaya diterapkan menggunakan kriteria, tata cara, dan atau mekanisme baku yang dikembangkan oleh LP3MP dan ditetapkan Rektor.
- (4) Prinsip akurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa SPMI Universitas Sriwijaya dilaksanakan berdasarkan pada data dan informasi yang akurat, mutakhir, lengkap, dan relevan, serta selaras dengan data Universitas Sriwijaya pada sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- (5) Prinsip terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa SPMI Universitas Sriwijaya dilaksanakan dalam tujuan, konsep dan metode yang jelas dan telah ditentukan sebelumnya;
- (6) Prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah bahwa SPMI Universitas Sriwijaya dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan;
- (7) Prinsip terdokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah bahwa pelaksanaan SPMI Universitas Sriwijaya harus didokumentasikan secara sistematis, lengkap, dapat diakses secara tertib, serta termutakhirkan.

BAB III ORGANISASI, RUANG LINGKUP, DAN STRATEGI

Pasal 7

- (1) Organisasi penyelenggara dan pelaksana SPMI Universitas Sriwijaya dilaksanakan sesuai dengan Statuta dan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya.
- (2) Organisasi penyelenggara dan pelaksana SPMI Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpusat di Universitas.
- (3) Organisasi penyelenggara dan pelaksana SPMI Universitas Sriwijaya yang terpusat di Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah LP3MP.
- (4) LP3MP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan perencanaan, koordinasi, dan melaksanakan program dan kegiatan penjaminan mutu akademik di Universitas Sriwijaya.
- (5) Kegiatan dan tugas dalam program penjaminan mutu akademik dilaksanakan secara berjenjang hingga ke program studi dalam koordinasi dan tanggungjawab LP3MP bersama unit pengelola program studi.
- (6) Dalam melaksanakan koordinasi dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LP3MP memiliki struktur organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang.
- (7) Struktur organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang LP3MP diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup SPMI Universitas Sriwijaya mencakup aspek akademik tridharma perguruan tinggi serta sumber daya yang diperlukan untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi.
- (2) Ruang lingkup SPMI Universitas Sriwijaya sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dinyatakan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
PENERAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 9

- (1) Penerapan SPMI dilaksanakan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar Universitas Sriwijaya.
- (1) Penerapan SPMI Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan luaran yang digunakan untuk kepentingan:
 - a. perencanaan program dan kegiatan pengembangan pendidikan tinggi di Universitas Sriwijaya;
 - b. pelaporan ke PDDikti; dan
 - c. pengusulan akreditasi perguruan tinggi atau program studi Universitas Sriwijaya ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri.

Pasal 10

- (1) Penerapan SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dituangkan dalam seperangkat dokumen SPMI.
- (2) Dokumen SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Kebijakan SPMI;
 - b. manual SPMI;
 - c. standar Universitas Sriwijaya;
 - d. instruksi kerja; dan
 - e. formulir.
- (3) Kebijakan SPMI, manual dan standar Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c disusun dan ditetapkan pada level Universitas.
- (4) Dokumen SPMI pada level Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan oleh LP3MP dan ditetapkan dalam Peraturan Rektor.
- (5) Manual SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dokumen tentang PPEPP Standar Universitas Sriwijaya dan dapat dituangkan dalam berbagai bentuk dokumen berupa:
 - a. Peraturan Rektor;
 - b. pedoman;
 - c. panduan; dan atau
 - d. bentuk lain yang relevan.

- (6) Instruksi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan uraian tentang tahap dan atau prosedur kerja dan dituangkan dalam dokumen prosedur operasional standar.
- (7) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk mencatat, mendata, menginformasikan dan atau melaporkan.
- (8) Instruksi kerja dan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dikembangkan oleh masing-masing unit kerja terkait.

Pasal 11

- (1) Strategi pengembangan SPMI Universitas Sriwijaya menjadi sistem penjaminan mutu internal yang efektif, integratif dan maksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara bertahap dan sistematis.
- (2) Strategi pengembangan SPMI Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Penerapan Kebijakan SPMI Universitas Sriwijaya dievaluasi secara berkala, sedikitnya satu kali dalam 5 (lima) tahun).
- (2) Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk meningkatkan efektivitas SPMI Universitas Sriwijaya.
- (3) Peningkatan SPMI sebagaimana dimaksud dan pada ayat (2) dan atau perubahan SPMI memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (4) Perubahan Kebijakan SPMI Universitas Sriwijaya ditetapkan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini.

Ditetapkan : di Indralaya
Pada tanggal : 14 Juli 2020
Rektor,

dto

ANIS SAGGAFF
NIP. 196210281989031002



Lampiran Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2020
tentang Kebijakan Sistem Penjaminan
Mutu Internal Universitas Sriwijaya

A. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

VISI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Menjadi perguruan tinggi terkemuka dan berbasis riset yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

MISI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
2. menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta memiliki nilai aplikasi dalam pembangunan;
3. menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat;
4. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan bakat, minat, penalaran, dan kesejahteraan Mahasiswa;
5. menyelenggarakan kerja sama dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional; dan
6. mewujudkan sistem manajemen perguruan tinggi yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

TUJUAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

1. menghasilkan lulusan yang berkualitas, berakhlak mulia, mandiri, dan menguasai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
2. menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi unggul dan tepat guna melalui penelitian yang inovatif;
3. mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta Universitas Sriwijaya dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan pembangunan secara berkelanjutan;
4. menciptakan atmosfir akademik untuk mendorong Mahasiswa kreatif, adaptif, dan memiliki karakter yang sesuai dengan tuntutan globalisasi;



Lampiran Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2020
tentang Kebijakan Sistem Perencanaan
Mutu Internasional Universitas Swadaya

VI. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS SWADAYA

VI.1 UNIVERSITAS SWADAYA

Menjadi perguruan tinggi terkemuka dan berkelas tinggi yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

MISI UNIVERSITAS SWADAYA

1. Mengembangkan dan mengabdikan pendidikan tinggi dengan upaya menghasilkan tenaga terdidik yang dapat menerapkan dan/atau mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
2. Mengembangkan dan mengabdikan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta memiliki nilai aplikasi dalam pembangunan;
3. Mengembangkan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Mengembangkan pembinaan dan pengembangan dalam bidang penelitian dan keaktifan Mahasiswa;
5. Mengembangkan kerja sama dengan lembaga lain baik nasional maupun internasional; dan
6. Mewujudkan sistem manajemen perguruan tinggi yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

TUJUAN UNIVERSITAS SWADAYA

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, berkarakter mulia, mandiri, dan menguasai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
2. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi unggul dan terapan guna melalui penelitian yang inovatif;
3. Mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengabdian serta Universitas Swadaya dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan pembangunan secara berkelanjutan;
4. Mendapatkan sumbangh akademik untuk mendukung Mahasiswa terdidik, abdi dan memiliki karakter yang sesuai dengan tuntutan globalisasi.



5. menjalin kerja sama dengan mitra kerja, baik regional, nasional, maupun internasional dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
6. meningkatkan kualitas sistem manajemen perguruan tinggi yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

B. LATAR BELAKANG DAN KERANGKA DASAR PENGEMBANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA

LATAR BELAKANG

Universitas Sriwijaya yang selanjutnya disebut Universitas Sriwijaya adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan pada 3 November 1960. Pendirian Universitas Sriwijaya didasari oleh keinginan untuk memiliki sebuah perguruan tinggi di Sumatera Selatan sejak awal tahun 1950-an.

Presiden Universitas Sriwijaya (sekarang Rektor) yang pertama ditunjuk Drg. M. Isa yang diangkat dengan Keputusan Presiden No. 696/M Tahun 1960 tanggal 29 Oktober 1960. *Jelas bahwa maksud paling awal pendirian Universitas Sriwijaya adalah untuk mengakselerasi pembangunan di Sumatera Selatan.*

Pada bulan Mei 2020, jumlah program studi (prodi) yang selenggarakan sebanyak 114 prodi pada jenjang Diploma Tiga, Sarjana, Magister, Doktor, Dokter spesialis, dan pendidikan profesi lainnya. Universitas Sriwijaya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan tinggi bermutu. Akuntabilitas seluruh penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas Sriwijaya diwujudkan melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sriwijaya.

Pasal 51 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan *Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara.* Berdasarkan amanat ini maka implementasi pengembangan SPMI di Universitas Sriwijaya selain mengacu pada UU No. 12 Tahun 2012, juga mengacu pada:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya; dan
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya.

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. SPM Pendidikan tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Berdasarkan berbagai peraturan tersebut di atas, Universitas Sriwijaya mengembangkan dan menerapkan SPMI yang merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan pendidikan tinggi bermutu, serta sebagai salah satu wujud akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Sriwijaya.


KERANGKA DASAR SISTEM MANAJEMEN MUTU UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Manajemen mutu membutuhkan sistem penjaminan mutu internal yang merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Karakteristik sistemik dalam sistem penjaminan mutu mengharuskan sistem dikembangkan dengan memperhatikan fungsi seluruh elemen, kepentingan, tugas dan kewenangan seluruh pelaku, serta kepentingan seluruh para pihak.

Keseluruhan hasil dan dampak penerapan SPMI adalah untuk pengembangan Universitas Sriwijaya dan peningkatan mutu Universitas Sriwijaya secara berkelanjutan. Secara skematis, kerangka dasar SPMI Universitas Sriwijaya disajikan pada Gambar 1.



KERANGKA DASAR SISTEM MANAJEMEN MUTU UNIVERSITAS SRIWIJAYA



Gambar 1. Kerangka Dasar Manajemen Mutu Universitas Sriwijaya

SPMI Universitas Sriwijaya merupakan bagian dari sistem manajemen mutu Universitas Sriwijaya. Seluruh perangkat SPMI Universitas Sriwijaya disusun berdasarkan visium, visi, misi, dan tujuan Universitas Sriwijaya, seluruh kebijakan perencanaan Universitas Sriwijaya baik Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis dan Bisnis Universitas Sriwijaya. SPMI Universitas Sriwijaya diterapkan dalam siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar Universitas Sriwijaya. Pelaksanaan PPEPP Universitas Sriwijaya didokumentasikan dalam berbagai peraturan, pedoman, formulir yang relevan.



C. PRINSIP SPMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Prinsip SPMI Universitas Sriwijaya adalah sebagai berikut:

a. **Otonom**

SPMI Universitas Sriwijaya dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh Universitas Sriwijaya. Otonomi Universitas Sriwijaya dalam pengembangan dan menerapkan SPMI tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Secara umum, Universitas Sriwijaya mengembangkan SPMI yang khas yang sesuai dan berdasarkan situasi, kondisi dan kebutuhan Universitas Sriwijaya. Dalam implementasinya, SPMI pada jenjang universitas merupakan acuan utama SPMI yang diterapkan di fakultas, program studi, maupun unit kerja lain di lingkungan Universitas Sriwijaya.

b. **Terstandar**

SPMI Universitas Sriwijaya menggunakan Standar Universitas Sriwijaya yang disusun dan ditetapkan Universitas Sriwijaya. SPMI Universitas Sriwijaya diterapkan menggunakan kriteria, tata cara, dan atau mekanisme baku yang dikembangkan oleh LP3MP dan ditetapkan Rektor. Tata cara dan mekanisme dalam hal ini disusun sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sriwijaya.

c. **Akurasi**

SPMI Universitas Sriwijaya didasarkan pada data dan informasi yang akurat, mutakhir, lengkap, dan relevan. Data dan informasi yang digunakan SPMI harus selaras dengan data Universitas Sriwijaya yang ada pada sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

d. **Terencana dan Berkelanjutan**

SPMI Universitas Sriwijaya diimplementasikan dalam suatu siklus yang terdiri atas 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Universitas Sriwijaya.

e. **Terdokumentasi**

Setiap langkah PPEPP Standar Universitas Sriwijaya dalam SPMI Universitas Sriwijaya harus didokumentasikan secara sistematis, lengkap, dapat diakses secara tertib, serta termutakhirkan sesuai pelaksanaan dan penerapan siklus.



D. STRATEGI DAN RUANG LINGKUP SPMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

1. STRATEGI SPMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Peta jalan pengembangan SPMI di Universitas Sriwijaya disajikan pada Gambar 2. Peta jalan ini merupakan acuan strategi pengembangan dan implementasi SPMI secara bertahap di Universitas Sriwijaya menuju siklus berikutnya.

Komitmen untuk SPMI. SPMI yang diterapkan di Universitas Sriwijaya harus dilandaskan pada kebijakan yang jelas, terarah dan konsisten sesuai tujuan, misi, dan visi Universitas Sriwijaya. Seluruh pimpinan di setiap jenjang organisasi di Universitas Sriwijaya harus mendukung dan berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan SPMI.

Karakteristik SPMI. Pengembangan dan penerapan SPMI Universitas Sriwijaya periode 2019-2025 berkarakteristik integratif dan berbasis teknologi informasi. Hal ini bermakna bahwa PMI mendorong keterkaitan, keterhubungan yang harmonis dan saling menguatkan antarunit kerja untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi bermutu di Universitas Sriwijaya. Sistem ini diterapkan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam siklus PPEPP Standar Universitas Sriwijaya.

Organisasi SPMI. SPMI di Universitas Sriwijaya harus dikembangkan dan diterapkan oleh LP3MP yang kompeten, berwenang, dan memiliki sumberdaya yang kuat. LP3MP berwenang dan didukung sumber daya yang memadai untuk mendorong perbaikan, peningkatan mutu kerja segenap individu dan unit kerja di Universitas Sriwijaya. Organisasi pelaksana SPMI disusun terpusat di Universitas Sriwijaya sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sriwijaya.

Setiap individu dan unit kerja di Universitas Sriwijaya secara intrinsik wajib menerapkan cara kerja untuk menjami mutu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. SPMI yang diterapkan oleh setiap unit kerja berlandaskan asas dan prinsip yang telah ditetapkan. Keseluruhan upaya penjaminan mutu ini ditujukan untuk mewujudkan peningkatan mutu berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) yang akan menciptakan budaya mutu di Universitas Sriwijaya.

Manajemen SPMI. Manajemen SPMI Universitas Sriwijaya harus dilakukan secara profesional, berdasarkan prinsip dan azas yang telah ditetapkan. Penjaminan Mutu Universitas Sriwijaya dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) Universitas Sriwijaya serta menjamin penyelenggaraan pendidikan



tinggi bermutu di Universitas Sriwijaya. Manajemen SPMI menjamin agar siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) standar mutu Universitas Sriwijaya dilaksanakan secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

2. RUANG LINGKUP SPMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sriwijaya mencakup semua kegiatan akademik dalam tridharma perguruan tinggi serta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi. SPMI Universitas Sriwijaya mencakup aspek akademik dan aspek non akademik dan dinyatakan pada Gambar 3 hingga Gambar 5. Aspek akademik meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Aspek non akademik meliputi segala sesuatu yang perlu diselenggarakan untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu.

E. PENGORGANISASIAN SPMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Amanat Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya pada Pasal 88 ayat (4) menyatakan bahwa penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP). Hal ini bermakna bahwa struktur organisasi yang mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI di Universitas Sriwijaya menganut struktur organisasi terpusat.

Sementara itu, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya Pasal 83 menyatakan bahwa LP3MP adalah salah satu untuk pelaksana akademik di bawah Rektor. Peraturan yang sama pada Pasal 96 menyatakan bahwa Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Pusat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Implementasi SPMI di unit-unit kerja di Universitas Sriwijaya menjadi tugas dan kewenangan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Rektor membentuk Kelompok Jabatan Fungsional di bawah koordinasi LP3MP yang terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yaitu dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya. Jumlah jabatan fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.



Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Struktur organisasi dan tata kerja LP3MP diatur dalam peraturan Rektor.

F. STANDAR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Standar yang digunakan SPMI di Universitas Sriwijaya mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan terdiri atas:

- a. Standar Akademik; dan
- b. Standar Non Akademik.

Standar Pendidikan meliputi kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi, dan/atau praktik baik tentang:

1. kompetensi lulusan;
2. isi;
3. proses;
4. penilaian;
5. dosen dan tenaga kependidikan;
6. sarana dan prasarana;
7. pengelolaan; dan
8. pembiayaan dan pendanaan pendidikan.


Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi, dan/atau praktik baik tentang:

1. arah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. isi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. penilaian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
6. sarana prasarana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
7. pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. pendanaan dan pembiayaan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

Standar nonakademik meliputi pengaturan tentang:


1. Tata kelola Universitas Sriwijaya:
2. seleksi dan penerimaan mahasiswa baru;
3. layanan manajemen data dan informasi;
4. layanan kemahasiswaan dan alumni;
5. layanan laboratorium;
6. layanan perpustakaan;
7. layanan teknologi informasi;
8. seleksi, rekrutmen, dan pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan; dan
7. kerjasama.

**PETA JALAN PENGEMBANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2018 - 2025**




Gambar 2. Peta jalan pengembangan SPMI di Universitas Sriwijaya

PROSES BISNIS PENDIDIKAN DALAM SISTEM MUTU DI UNWERSITAS SRIWIJAYA




Gambar 3. Ruang lingkup Proses Bisnis Pendidikan Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sriwijaya

PROSES BISNIS PENELITIAN DALAM SISTEM MUTU DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA



Gambar 4. Ruang lingkup Proses Bisnis Penelitian Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sriwijaya

PROSES BISNIS PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DALAM SISTEM MUTU DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA



Gambar 5. Ruang lingkup Proses Bisnis Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sriwijaya